

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 137 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG TIM
SURVEI TINGKAT PERSEPSI PENYEDIA DALAM KERANGKA KERJASAMA
INTERNASIONAL DI BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka adanya perubahan pejabat/pegawai dalam susunan keanggotaan Tim Survei Tingkat Persepsi Penyedia Dalam Kerangka Kerjasama Internasional Di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Tim Survei Tingkat Persepsi Penyedia Dalam Kerangka Kerjasama Internasional Di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG TIM SURVEI TINGKAT PERSEPSI PENYEDIA DALAM KERANGKA KERJASAMA INTERNASIONAL DI BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Tim Survei Tingkat Persepsi Penyedia Dalam Kerangka Kerjasama Internasional Di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM
TIM SURVEI TINGKAT PERSEPSI PENYEDIA DALAM
KERANGKA KERJASAMA INTERNASIONAL DI BIDANG
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	: 1. Agus Prabowo	750.000
		2. Salusra Widya	750.000
2	Ketua	: Gusmelinda Rahmi	650.000
3	Anggota	: 1. R. Fendy Dharma Saputra	500.000
		2. Dwi Wahyuni	
		Kartianingsih	500.000
		3. Zulhenny	500.000
		4. Antonius Lambok	
		Sihombing	500.000
		5. Yuyu Yulianti	500.000
		6. Deasy Rachmawati	500.000
		7. Sarah Arlina	500.000
		8. Jochanan Setyo Adhi	
		Nugroho	500.000
		9. Gigih Pribadi	500.000
		10. Wening Dyah Capriani	
		Hapsari Dewi	500.000
11. Reza Alwan Affandi	500.000		
12. Meylina Putri Fibisari	500.000		
13. Cecep Hendar Supriadi	500.000		
14. Nicke Kusuma Devi	500.000		

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
		15. Jully Paruhum Tambunan (Kementerian Perdagangan RI)	500.000
		16. Dewi Chomistriana (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI)	500.000

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2018

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
5. PPK Yang Bertugas di Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.